

## **Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Edukasi Hukum Di Desa Riwo Kabupaten Dompu**

**Syamsuddin<sup>1</sup>, Andriadin<sup>2</sup>, Nurul Izzatil Mardiah<sup>3</sup>, Nurfadilah<sup>4</sup>, Julaiha<sup>5</sup>, Aldi<sup>6</sup>, Ratih Puspitasari<sup>7</sup>, Al-Habib<sup>8</sup>,**

<sup>1'2'3'8'</sup>Fakultas Hukum dan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Bima

<sup>4'6</sup>Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Bima

<sup>5'7</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bima

### **Abstrak**

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan sosial yang mengancam ketahanan generasi muda di Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Rendahnya pemahaman pemuda tentang dampak sosial dan kesehatan akibat narkoba, mendorong perlunya upaya pencegahan melalui edukasi hukum. Program pengabdian bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan edukasi hukum. Bentuk pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui seminar hukum yang membahas ketentuan peraturan perundang-undangan tentang narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, serta peran masyarakat dalam pencegahan. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pemerintah desa dan penyusunan materi hukum. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif dengan masyarakat. Tahap evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi peserta dan wawancara singkat untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya dan sanksi hukum penyalahgunaan narkoba. Program ini membuktikan bahwa edukasi hukum yang dilakukan secara sistematis dan partisipatif dapat menjadi upaya preventif yang efektif dalam menekan potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat Desa.

**Kata kunci:** Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Edukasi Hukum, Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

### **Pendahuluan**

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum baik tingkat nasional maupun internasional, (Anna Fleck, 2025). Permasalahan ini berdampak langsung terhadap ketertiban sosial, kualitas sumber daya, serta ketahanan generasi muda. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah perkotaan, melainkan telah merambah ke wilayah pedesaan, termasuk Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya kalangan pemuda, mengenai bahaya narkoba serta akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi faktor utama meningkatnya potensi penyalahgunaan narkoba tingkat desa. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan angka mengkhawatirkan yakni mencapai

---

sekitar 1,73% atau 3,33 juta orang pada tahun 2023 (Badan Narkotika Nasional, 2025), kemudian meningkat menjadi sekitar 4,15 juta orang pada periode 2023–2025, dengan kecenderungan kuat melibatkan kelompok usia produktif, khususnya rentang usia 15–30 tahun, (Humas BNN, 2025). Kondisi tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan hukum dan sosial yang memerlukan upaya pencegahan yang komprehensif, sistematis, dan berbasis edukasi hukum di tingkat masyarakat.

Kondisi Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, semakin mempertegas urgensi permasalahan penyalahgunaan narkoba di tingkat masyarakat. Hasil observasi awal menunjukkan masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, khususnya remaja dan pemuda, mengenai jenis-jenis narkoba, dampak negatif yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaannya, (Hasil Observasi Mahasiswa KKN, 2025). Selain itu, masih ditemukan sikap permisif dan kurangnya kewaspadaan lingkungan terhadap potensi peredaran narkoba di wilayah desa. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain minimnya kegiatan edukasi hukum yang berkelanjutan, keterbatasan akses informasi hukum yang mudah dipahami masyarakat, serta lemahnya peran keluarga dan lingkungan sosial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini, (Hasil Observasi Mahasiswa KKN, 2025).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan intervensi yang bersifat edukatif, preventif, dan partisipatif. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan program edukasi hukum tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis komunitas di tingkat desa (Bukhari, 2024). Program ini berfungsi sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya remaja dan pemuda, melalui penyampaian materi mengenai jenis-jenis narkoba, dampak kesehatan dan sosial, serta konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba, (Ibrahim Ahmad, 2018). Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi sederhana, (Andriadin et al, 2024 dan Bardan, 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dilakukan secara partisipatif mampu meningkatkan pemahaman hukum, membentuk sikap anti narkoba, serta memperkuat peran masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sosial, (Agusalim et al., 2023).

Dengan demikian, tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya remaja dan pemuda, Desa Riwo terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba serta konsekuensi hukum yang

---

ditimbulkannya. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku preventif, memperkuat peran keluarga dan lingkungan sosial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta menumbuhkan komitmen kolektif masyarakat desa dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Lebih lanjut, program edukasi hukum ini berpotensi menjadi model pencegahan berbasis komunitas yang dapat direplikasi di desa lain sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan sosial dan penegakan kesadaran hukum di tingkat lokal.

### **Metode Pengabdian**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif partisipatif, dosen, mahasiswa sebagai tim pengabdian berperan sebagai fasilitator dan masyarakat desa sebagai peserta aktif (Sumardi, 2025). Program dilaksanakan di Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, pada bulan Juli 2025 dengan bimbingan sosialisasi sebanyak empat kali pertemuan. Setiap pertemuan berlangsung selama kurang lebih 90 menit dan dilaksanakan pada waktu yang disesuaikan dengan aktivitas masyarakat setempat. Sasaran kegiatan sebanyak 95 peserta yang terdiri dari remaja dan pemuda desa, yang dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan studi kasus sederhana yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai bahaya narkoba serta konsekuensi hukum penyalahgunaannya.

Tahapan kegiatan diawali dengan asesmen awal berupa pengukuran tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai narkoba dan ketentuan hukum yang mengaturnya melalui kuesioner sederhana serta wawancara singkat. Selanjutnya, pelaksanaan program dilakukan melalui kombinasi metode tatap muka langsung, penyuluhan hukum interaktif, diskusi kelompok, pemutaran media edukatif, serta pembahasan studi kasus yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat desa. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, dilakukan evaluasi melalui pengisian kuesioner akhir (post-test) untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum peserta, serta observasi terhadap perubahan sikap, partisipasi, dan komitmen peserta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Desa Riwo.

Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan minimal 80% peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai, terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, serta ketentuan hukum dan sanksi pidana yang mengaturnya, lebih dari 60% peserta menunjukkan perubahan sikap yang lebih preventif

dan responsif terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta adanya peningkatan partisipasi, kesadaran hukum, dan komitmen peserta dalam menciptakan lingkungan desa yang bersih dan aman dari narkoba.

## **Pelaksanaan**

### **A. Pelaksanaan Program**

Program pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi hukum dilaksanakan selama bulan Juli-Agustus 2025 bimbingan sosialisasi sebanyak empat kali pertemuan dan seminar hukum satu kali pertemuan yang bertempat di balai Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Peserta kegiatan berjumlah 90 orang terdiri atas remaja dan pemuda desa, dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang beragam. Pelaksanaan program difokuskan pada peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta ketentuan hukum yang mengaturnya, melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pembahasan studi kasus. Secara umum, kegiatan berlangsung dengan tingkat partisipasi yang tinggi, ditandai dengan keaktifan peserta dalam diskusi dan antusiasme dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan edukasi hukum.



**Gambar 1.** Hasil Asesmen Awal Peserta sebelum Pelaksanaan Edukasi Hukum dan Seminar Sumber: Dokumentasi PKM (2025)

Gambar 1 menunjukkan kondisi awal peserta sebelum pelaksanaan program edukasi hukum, di mana sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Hal ini sejalan dengan hasil asesmen awal yang menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan peserta terkait jenis-jenis narkoba, dampak kesehatan dan sosial, serta sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Dokumentasi tersebut menegaskan bahwa intervensi berupa

edukasi hukum berbasis komunitas perlu segera dilakukan sebagai langkah preventif. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan kesadaran hukum melalui program edukasi yang berkelanjutan dan partisipatif efektif dalam menekan potensi penyalahgunaan narkoba di tingkat masyarakat, (Busriadi & Saleh, 2025).

## B. Peningkatan Pemahaman Hukum Peserta

Setelah empat kali pertemuan dan melaksanakan edukasi hukum, tingkat pemahaman dan kesadaran peserta terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan mencakup aspek pengetahuan mengenai narkoba, dampak kesehatan, dan sosial, serta pemahaman terhadap konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba. Ringkasan perkembangan pemahaman hukum peserta sebelum dan sesudah program disajikan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan Pemahaman Hukum Peserta

| Aspek Pemahaman                                    | Pra-Kegiatan (%) | Pasca-Kegiatan (%) | Selisih (%) |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| Mengetahui jenis-jenis narkoba                     | 30%              | 80%                | 50%         |
| Memahami dampak kesehatan bagi penyalaguna narkoba | 40%              | 80%                | 40%         |
| Memahami dampak sosial                             | 30%              | 70%                | 40%         |
| Mengetahui sanksi hukum narkoba                    | 20%              | 70%                | 50%         |
| Sikap menolak narkoba secara tegas                 | 40%              | 80%                | 40%         |
| Kesediaan berperan dalam pencegahan                | 20%              | 70%                | 50%         |

Berdasarkan tabel 1, di atas terdapat peningkatan signifikan pada pemahaman hukum dan sikap peserta setelah pelaksanaan edukasi hukum tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba meningkat dari 30% menjadi 80% (selisih 50%), sedangkan pemahaman terhadap sanksi hukum narkoba meningkat dari 20% menjadi 70%. Pemahaman peserta terkait dampak kesehatan dan sosial narkoba juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 40%, menunjukkan bahwa materi edukasi disampaikan secara komprehensif. Selain itu, sikap penolakan terhadap narkoba meningkat dari 40% menjadi 80%, dan kesediaan berpartisipasi dalam upaya pencegahan meningkat dari 20% menjadi 70%. Temuan ini menegaskan bahwa edukasi hukum efektif meningkatkan

---

pengetahuan sekaligus mendorong perubahan sikap dan kesadaran masyarakat Desa Riwo dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Dalam teori *social control* dalam kriminologi, perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba dapat ditekan melalui penguatan kontrol sosial formal dan informal, (Faried & Yusuf, 2025). Edukasi hukum yang diberikan dalam kegiatan ini berperan sebagai bentuk kontrol sosial preventif dengan meningkatkan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum peserta, (Miranti Aparatu et al., 2025). Selain itu, perspektif viktimologi menekankan bahwa penyalahguna narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku, tetapi juga sebagai pihak yang rentan menjadi korban dari kejahatan terorganisir lebih luas, (Cindy Kuparaja Talaohu et al., 2025). Oleh karena itu, pencegahan melalui edukasi hukum penting untuk menumbuhkan sikap waspada dan kemampuan melindungi diri dari risiko viktimisasi. Peningkatan pemahaman dan sikap preventif peserta tidak terlepas dari strategi pembelajaran yang digunakan, yaitu penyuluhan hukum tatap muka, diskusi interaktif, pemutaran media edukatif, serta pembahasan studi kasus yang kontekstual. Kombinasi metode tersebut menciptakan proses pembelajaran yang reflektif dan partisipatif, sehingga peserta lebih mudah memahami konsekuensi hukum dan sosial penyalahgunaan narkoba. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendekatan kriminologis dan viktimologis dalam edukasi hukum efektif dalam menekan potensi perilaku menyimpang dan meningkatkan kesadaran pencegahan di tingkat masyarakat, (Arifuddin & Yusuf, 2025).

### **C. Partisipasi Peserta dan Peran Masyarakat**

Selain capaian yang terukur melalui asesmen awal dan akhir, perubahan sikap peserta juga terlihat selama pelaksanaan program edukasi hukum. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi melalui keaktifan bertanya, berdiskusi, serta menyampaikan pandangan kritis terkait bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya. Tingkat kehadiran rata-rata mencapai sekitar 80% pada setiap pertemuan, yang mencerminkan komitmen peserta terhadap kegiatan. Dukungan lingkungan Desa Riwo, khususnya aparat desa dan tokoh masyarakat, turut memperkuat pelaksanaan program melalui partisipasi dalam kegiatan serta dorongan kepada peserta untuk mengikuti kegiatan hingga selesai. Bahkan, sebagian peserta mengharapkan agar program edukasi dan seminar hukum serupa dapat dilanjutkan dan diperluas cakupannya.



**Gambar 2.** Suasana Pelaksanaan Edukasi Hukum dengan Pendampingan Fasilitator  
Sumber: Dokumentasi PKM (2025).

Berdasarkan gambar 2 di atas menunjukkan suasana pelaksanaan kegiatan edukasi hukum dengan pendampingan fasilitator. Peserta tampak antusias mengikuti penyampaian materi, aktif berdiskusi, serta berani mengemukakan pendapat dan bertanya seputar bahaya penyalahgunaan narkoba dan konsekuensi hukumnya. Interaksi yang terbangun antara fasilitator dan peserta memperlihatkan adanya perubahan sikap, di mana peserta mulai menunjukkan peningkatan kesadaran hukum, kepercayaan diri, serta motivasi untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan narkoba di lingkungan sosialnya desa riwo. Dokumentasi ini sejalan dengan hasil asesmen pasca-kegiatan yang menunjukkan peningkatan pemahaman hukum dan sikap preventif peserta (lihat Tabel 1). Tingkat perkembangan peserta juga didukung oleh penelitian Nilam Agustriyanti et al.,(2025) yang menegaskan bahwa pendampingan aktif dan dialogis dalam edukasi hukum berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat kesadaran hukum secara bertahap.

#### **D. Pembahasan**

Program pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi hukum berhasil menunjukkan peningkatan yang signifikan pada pemahaman hukum dan sikap preventif peserta. Seluruh peserta mengalami peningkatan pengetahuan, terutama pada aspek pemahaman jenis-jenis narkoba dan sanksi hukum narkoba yang masing-masing mengalami



---

kenaikan yang signifikan. Selain itu, peningkatan yang cukup tinggi juga terlihat pada aspek sikap menolak narkoba secara tegas serta kesediaan peserta untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan di lingkungan desa. Hasil ini menegaskan bahwa pendekatan edukasi hukum yang bersifat partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.

Peningkatan merupakan strategi edukatif yang digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian, dimana strategi ini meliputi penyuluhan hukum tatap muka, diskusi interaktif, pemutaran media edukatif, serta pembahasan studi kasus yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat Desa Riwo. Kombinasi metode ini menciptakan suasana diskusi yang komunikatif dan kontekstual, sehingga peserta lebih mudah memahami materi serta mengaitkannya dengan realitas kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan penelitian Aguslim et al.,(2023) yang menyatakan bahwa edukasi hukum yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman hukum sekaligus membentuk sikap preventif terhadap perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Selain meningkatkan pemahaman hukum, selama kegiatan edukasi berjalan terlihat sebagaimana pada Gambar 2 bahwa antusiasme, keberanian menyampaikan pendapat, serta keterlibatan aktif peserta dalam diskusi mengenai bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya di bawah bimbingan fasilitator. Keterlibatan pemerintah desa dan keluarga, membawa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini yang kemudian mendorong peserta mengikuti kegiatan hingga selesai. Menurut Santoso et al.,(2025) bahwa dukungan keluarga dan lingkungan sosial berkontribusi besar mendorong keberlanjutan dan meningkatkan sikap preventif serta kesadaran hukum peserta dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

### **Kesimpulan**

Program pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi hukum di Desa Riwo sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum dan sikap preventif peserta terhadap bahaya narkoba. Selama rangkaian kegiatan pengabdian dilaksanakan, perkembangan peserta mengalami peningkatan baik pada aspek pengetahuan tentang jenis-jenis narkoba, dampak kesehatan dan sosial penyalahgunaan narkoba, serta konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba. Selain peningkatan aspek kognitif, peserta juga memperlihatkan perubahan sikap yang positif, seperti meningkatnya keberanian menyampaikan pendapat, sikap tegas menolak narkoba, serta kesediaan untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.



---

Keberhasilan program pengabdian dipengaruhi oleh penerapan metode edukasi yang variatif dan partisipatif, meliputi penyuluhan hukum tatap muka, diskusi interaktif, pemutaran media edukatif, serta pembahasan studi kasus yang kontekstual. Pendampingan fasilitator yang intensif serta dukungan dari lingkungan sosial, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan keluarga turut memperkuat efektivitas kegiatan. Hal ini menegaskan bahwa kolaborasi antara fasilitator, peserta, dan masyarakat menjadi penting dalam membangun kesadaran hukum dan sikap preventif yang berkelanjutan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis edukasi hukum merupakan strategi yang efektif dalam menekan potensi penyalahgunaan narkoba tingkat desa. Model kegiatan punya peluang untuk diterapkan pada wilayah atau desa-desa yang lain dengan penyesuaian konteks lokal, serta dapat diintegrasikan dengan nilai sosial, program desa dan kebijakan pencegahan narkoba. Hal tersebut tentu memperkuat ketahanan sosial dan kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan dan berkelanjutan.

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Bima atas dukungan yang telah diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, beserta seluruh masyarakat Desa Riwo yang telah memberikan dukungan, fasilitas, dan partisipasi aktif sehingga program pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi hukum dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

### Daftar Pustaka

- Agusalim, A., Irwan, I., Akbar, A., Faslia, F., Tarno, T., & Sukmawati, D. (2023). Edukasi Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja. *Journal Of Human And Education*, 3(4), 423–428. <https://doi.org/10.31004/jh.v3i4.494>
- Andriadin, Andriadin, Ilham, Wahyudinsyah, Bulqis, Kasmar, K., & Jufrin, J. . (2024). Penuluhan Hukum: Pola Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di SMPN 2 Wawo Kabupaten Bima. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1.1), 261–267. Retrieved from <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/4667>
- Anna Fleck. (2025). *Cannabis Is the World's Most Used Drug*. Statista.Com. [https://www.statista.com/chart/34702/estimated-number-of-people-who-consumed-various-drugs/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.statista.com/chart/34702/estimated-number-of-people-who-consumed-various-drugs/?utm_source=chatgpt.com)
- Arifuddin, I. F., & Yusuf, H. (2025). Kriminalisasi Dan Stigmatisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Pendekatan Kriminologi Dan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Intellect Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 1676–1682.

- 
- Badan Narkotika Nasional. (2025). *3,3 juta warga Indonesia kecanduan narkoba: BNN*. Antaranews.Com. [https://en.antaranews.com/news/365141/33-million-indonesians-addicted-to-narcotics-bnn?utm\\_source=chatgpt.com](https://en.antaranews.com/news/365141/33-million-indonesians-addicted-to-narcotics-bnn?utm_source=chatgpt.com)
- Bardan, F., Razali, S., Amin, S. M., Fakhurrizi, F., & Zuyudi, M. (2025). Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu dalam Berperkara di Pengadilan. *MEUSEURAYA-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1-13.
- Bukhari, B., Setiawan, S., Taufiq, T., Hatta, M., Zulfikar, Z., & Anwar, A. (2024). Penyuluhan Anti Narkoba di Sekolah: Membangun Generasi Bebas Narkoba Sejak Dini. *MEUSEURAYA-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 159-167.
- Busriadi, B., & Saleh, M. (2025). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Edukasi terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(5), 4890–4905. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7905>
- Cindy Kuparaja Talaohu et al. (2025). Faktor-Faktor Viktimisasi pada Penyalahguna Narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(1), 2–7.
- Faried, A., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Teori Teori dalam Sistem Kontrol Sosial. *Integrative Perspeptive of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2709–2715.
- Hasil Observasi Mahasiswa KKN. (2025). Hasil observasi awal. In *05 Juli, Pukul 08.00 Wita*. Humas BNN. (2025). *Dari Data Ke Aksi: Bnn Perkuat Strategi Penanggulangan Narkoba Berbasis Riset Komprehensif*. BNN.GO.ID – Jakarta,. [https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/?utm\\_source=chatgpt.com](https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/?utm_source=chatgpt.com)
- Ibrahim Ahmad. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- Miranti Aparatu et al. (2025). Konstruksi Sosial Terhadap Kejahatan : Analisis Kriminologi Kritis Social Construction of Crime : A Critical Criminology. *At-Tasyrih Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 11(2), 263–273.
- Nilam Agustriyanti et al. (2025). Tindak Pidana Narkotika: Studi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Pelajar Kabupaten Bima. *Prosiding Seminar Nasional*, 52–65.
- Santoso, E., Akbar, B. M., Vadly, M., Susanti, I. P., & Setiawan, P. W. (2025). Strategi Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Abad 21. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(02), 323–331.
- Sumardi Efendi, S. H. I., Ramli, M. A., Benni Erick, S. H. I., Dar Kasih, M. S., Fitria Akmal, S., Jamiati, K. N., ... & Yuli Santri Isma, S. (2025). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Pena Cendekia Pustaka.